



**PUTUSAN**

Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ilham Apriansyah Bin Hamim Sodri;
2. Tempat lahir : Munggu;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 30 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1.Desa Munggu Rt 01 Kecamatan Muara Kuang  
Kabupaten Ogan Ilir;  
2.Lr. Cikarang Kelurahan Sukaraya Kec. Baturaja  
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Angga Mubara Bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Tanjung Lengkap;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 14 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RS. Bungur Indah Rt. 05 Rw. 11 Kelurahan  
Sukajadi  
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan  
Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 17 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI berupa pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair selama **3 (tiga) Bulan** Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna pink berisikan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,093 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,065 gram, NO.LAB: 2437/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 09 Agustus 2022);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30, No. Imei 1:867472054129518, No. Imei 2: 867472054129500 warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21, No. Imei 1: 86075053676656, No. Imei 2: 86075053676649 warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink, No. Polisi: BG-3529-FAK, No. Rangka: MH1JM1126KK1944128 No. Mesin: JM11E2176351;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;**
6. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI** bersama-sama dengan terdakwa **ANGGA MUBARA Bin ASNAWI** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 13.25 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Alfamart Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI menghubungi terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI via whatsapp (WA) menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Type Y21 dengan isi chating “ado ngga (sabu)”, lalu dijawab terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI “ado”, setelah itu terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI membalas “ado dak seperempat jie”, di jawab terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI “Katek seperempat lah paket nyo 200rts galo tinggal nempel bae wong nyo ngambek lh 2 ikok 400rts”, kemudian dijawab oleh terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI “baseng, tapi ngatek saldo nak tf cek”, lalu dijawab terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI “kirim via Dana ke nomor inilah”, setelah sepakat kemudian terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI sekira pukul 13.25 Wib pergi ke Alfamart di Jalan Prof. Dr. Hamka Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengirim uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) via aplikasi DANA, setelah itu terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI mengirim foto tanda bukti berupa struk pengisian uang via aplikasi Dana ke terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI, kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI bersama-sama dengan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK untuk mengambil narotika jenis sabu yang dipesan di Jalan Lintas Sumatera Dekat Locket Arya Prima, lalu pada saat diperjalanan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK yang terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI kendaraai di hentikan oleh saksi REFI PEBRIKAYADI, saksi ROBIN KHARISMA dan saksi DENI WAHYUDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap badan/pakaian terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI lalu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y21 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y30 yang berisikan bukti-bukti chating via whatsapp (WA) antara terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dengan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI dan sdr. JONI (belum tertangkap) terkait transaksi pembelian narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI bersama-sama dengan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang disimpan di dalam pipet warna pink diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Locket Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI bersama-sama dengan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI dan terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI serta terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menguasai narkotika tersebut, kemudian para terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2437/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA Niriyasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLISI SATU Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRPTO, SH.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan **berat netto 0,093 gram** selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.

**Barang bukti disita dari terdakwa. ANGGA MUBARA Bin ASNAWI.**

## B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022** tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

## C. Sisa Barang Bukti:

| No | Barang Bukti | Sisa Barang Bukti      |
|----|--------------|------------------------|
| 1. | --- BB ---   | 0,065 gram.-----<br>-- |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 291/FKF/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI R. ARIE HARTAWAN, S.T., PEMBINA. M. TAUFIK, S.T., M.T., PENATA TINGKAT SATU NOVIE WIDIASTUTI, S.E., INSPEKTUR POLISI DUA ARIO WIBOWO, ST dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRPTO,S.H.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) unit Smartphone merk Vivo Model : V2111 (Y21) warna biru IMEI : 860735053676656 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan Indosat

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ooredoo ICCID : 89620140006630716477 (nomor: 085655538808), pemilik atas nama **ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI**.

## **B. Kesimpulan:**

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo Model V2111 (Y21) warna Biru IMEI : 860735053676656 pemilik atas nama **ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI**, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu komunikasi transaksi narkotik, berupa *chatting* (percakapan) dalam aplikasi Whatsapp.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No.Lab : 292/FKF/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa KOMISARIS POLISI R. ARIE HARTAWAN, S.T., PEMBINA. M. TAUFIK, S.T., M.T., PENATA TINGKAT SATU NOVIE WIDIASTUTI, S.E., dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, S.H.

## **A. Barang Bukti :**

Barang Bukti yang diterima dalam keadaan terbungkus, tersegel dan berlabel, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) unit Smartphone merk Vivo Model : Vivo 2019 (Y30I) warna biru muda IMEI : 867472054129518 dan 1 (satu) buah nano simcard bertuliskan 4GLTE ICCID : 8962100177627792052 (nomor: 082177779205), pemilik atas nama **ANGGA MUBARA Bin ASNAWI**.

## **B. Kesimpulan:**

Pemeriksaan terhadap backup files dari smartphone merk Vivo Model Vivo 2019 (Y30I) warna Biru muda IMEI : 867472054129518 pemilik atas nama **ANGGA MUBARA Bin ASNAWI**, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan yaitu komunikasi transaksi narkotik, berupa 2 (dua) buah image files.

Perbuatan terdakwa **ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI** dan terdakwa **ANGGA MUBARA Bin ASNAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa **ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI** bersama-sama dengan terdakwa **ANGGA MUBARA Bin ASNAWI** pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera dekat loket Arya Prima Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki 1 (satu) buah pipet plastik warna pink berisikan bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib saksi REFI PEBRIKAYADI, saksi ROBIN KHARISMA dan saksi DENI WAHYUDI yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, setelah mendapat informasi tersebut saksi REFI PEBRIKAYADI, saksi ROBIN KHARISMA dan saksi DENI WAHYUDI melakukan pemantauan di sekitar Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian sekira pukul 18.15 Wib saksi REFI PEBRIKAYADI dan saksi DENI WAHYUDI melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK sedang melintas, lalu dilakukan pengejaran dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK diberhentikan oleh saksi REFI PEBRIKAYADI, setelah itu diketahui nama 2 (dua) orang tersebut adalah terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap badan/pakaian terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI lalu ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y21 dan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO tipe Y30 yang berisikan bukti-bukti chatting via whatsapp (WA) antara terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI dengan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI dan sdr. JONI (belum tertangkap) terkait transaksi pembelian narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI bersama-sama dengan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI bermaksud untuk memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh terdakwa ILHAM APRIANSYAH, namun belum sampai ditempat tujuan untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI bersama-sama dengan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI telah diamankan oleh pihak berwenang,

- Bahwa kemudian terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam pipet warna pink dan diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Loker Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU adalah milik terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI bersama-sama dengan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI, lalu terdakwa ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI serta terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika tersebut, kemudian para terdakwa diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2437/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI SATU Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

## A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **kristal-kristal putih** dengan **berat netto 0,093 gram** selanjutnya dalam berita acara disebut **BB**.

**Barang bukti disita dari terdakwa. ANGGA MUBARA Bin ASNAWI.**

## B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB** seperti tersebut diatas **Positif** mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61** pada **Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik**

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**C. Sisa Barang Bukti:**

| No | Barang Bukti | Sisa Barang Bukti      |
|----|--------------|------------------------|
| 1. | --- BB ---   | 0,065 gram.-----<br>-- |

Perbuatan terdakwa **ILHAM APRIANSYAH Bin HAMIM SODRI bersama-sama dengan terdakwa ANGGA MUBARA Bin ASNAWI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Refi Pebrikayadi, S.I.Kom., S.E Bin M. Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Robin Kharisma dan Saksi Deni Wahyudi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK yang akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemantauan di sekitar Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan Saksi Deni Wahyudi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK sedang melintas, lalu dilakukan pengejaran dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK diberhentikan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ilham Apriansyah Bin Hamim Sodri dan Terdakwa Angga Mubara Bin Asnawi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna pink berisikan bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu)

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Loret Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. JONI (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Robin Kharisma, S.IP Bin Joni Awaludin, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Refi Pebrikayadi dan Saksi Deni Wahyudi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK yang akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemantauan di sekitar Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Saksi Refi Pebrikayadi dan Saksi Deni Wahyudi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK sedang melintas, lalu dilakukan pengejaran dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK diberhentikan oleh Saksi Refi Pebrikayadi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ilham Apriansyah Bin Hamim Sodri dan Terdakwa Angga Mubara Bin Asnawi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna pink berisikan bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Locket Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. JONI (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

### 3. Deni Wahyudi Bin Suharto, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB Saksi bersama Saksi Refi Pebrikayadi dan Saksi Robin Kharisma yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK yang akan melakukan transaksi narkotika di Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi melakukan pemantauan di sekitar Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, kemudian sekira pukul 18.15 WIB Saksi dan Saksi Refi Pebrikayadi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK sedang melintas, lalu dilakukan pengejaran dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK diberhentikan oleh Saksi Refi Pebrikayadi;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Ilham Apriansyah Bin Hamim Sodri dan Terdakwa Angga Mubara Bin Asnawi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna pink berisikan bungkus kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu yang diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Locket Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. JONI (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut untuk di konsumsi bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres OKU untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa bersama dengan Terdakwa II sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba motor

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemudikan oleh Terdakwa II dihentikan oleh laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi dari Satresnarkoba Polres OKU, setelah itu Terdakwa I bersama Terdakwa II digeledah berikut handphone milik Terdakwa I bersama Terdakwa II kemudian di cek oleh petugas sehingga di handphone Terdakwa I di aplikasi Whatsapp (WA) ditemukan chatting Terdakwa I dengan Terdakwa II berisikan tentang Terdakwa I memesan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam pipet warna pink dan diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Locket Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Joni (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana rencanya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

### Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa II telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba motor yang dikemudikan oleh Terdakwa II dihentikan oleh laki-laki berpakaian preman yang ternyata adalah Polisi dari Satresnarkoba Polres OKU, setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I digeledah berikut handphone milik Terdakwa bersama Terdakwa I kemudian di cek oleh petugas sehingga di handphone Terdakwa di aplikasi Whatsapp (WA) ditemukan chatting Terdakwa dengan Terdakwa I berisikan tentang Terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam pipet warna pink dan diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Loke t Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Joni (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana rencanya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2437/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., Pembina Niryasti, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, SH. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram disita dari Terdakwa Angga Mubara Bin Asnawi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet plastik warna pink berisikan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. Kriminalistik Netto: 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, NO.LAB: 2437/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 09 Agustus 2022);

2. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30, No. Imei 1:867472054129518, No. Imei 2: 867472054129500 warna biru;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21, No. Imei 1: 86075053676656, No. Imei 2: 86075053676649 warna biru;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink, No. Polisi: BG-3529-FAK, No. Rangka: MH1JM1126KK1944128 No. Mesin: JM11E2176351;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK yang akan melakukan transaksi narkoba di Jalan lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;
- Bahwa kemudian saksi-saksi langsung melakukan pemantauan di sekitar Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian sekira pukul 18.15 Wib Saksi Refi Pebrikayadi dan Saksi Deni Wahyudi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK sedang melintas, lalu dilakukan pengejaran dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK diberhentikan oleh saksi Refi Pebrikayadi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu yang disimpan di dalam pipet warna pink dan diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Locket Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Joni (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bukan seorang pekerja di bidang kesehatan, dan tidak pula memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi dan/atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona; Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I Ilham Apriansyah Bin Hamim Sodri, Terdakwa II Angga Mubara Bin Asnawi yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam Pasal 1 ayat 18 yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan yang dimaksud percobaan diuraikan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-undang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Refi Pebrikayadi, Saksi Robin Kharisma dan Saksi Deni Wahyudi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu atas dugaan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di di Jalan lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK yang akan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba di Jalan lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi langsung melakukan pemantauan di sekitar Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian sekira pukul 18.15 Wib Saksi Refi Pebrikayadi dan Saksi Deni Wahyudi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK sedang melintas, lalu dilakukan pengejaran dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK diberhentikan oleh saksi Refi Pebrikayadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkoba jenis Sabu yang disimpan di dalam pipet warna pink dan diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Locket Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Joni (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2437/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., Pembina Niryadi, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, SH. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berlabel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram disita dari Terdakwa Angga Mubara Bin Asnawi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkoba yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkoba dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis Sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Para Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

## **Ad.2 percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam Pasal 1 ayat 18 yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan yang dimaksud

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan diuraikan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-undang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Refi Pebrikayadi, Saksi Robin Kharisma dan Saksi Deni

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu atas dugaan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 06 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di di Jalan lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK yang akan melakukan transaksi narkotika di Jalan lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU;

Menimbang, bahwa kemudian saksi-saksi langsung melakukan pemantauan di sekitar Jalan Lintas Sumatera Kec. Baturaja Timur Kab. OKU kemudian sekira pukul 18.15 Wib Saksi Refi Pebrikayadi dan Saksi Deni Wahyudi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK sedang melintas, lalu dilakukan pengejaran dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna pink No. Pol : BG 3529 FAK diberhentikan oleh saksi Refi Pebrikayadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu yang disimpan di dalam pipet warna pink dan diletakkan dibawah tiang listrik Jl. Lintas Sumatera Dekat Locket Arya Prima Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ogan Komering Ulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Para Terdakwa yang diperoleh dari Sdr. Joni (belum tertangkap) seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2437/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa Ajun Kombespol. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., Pembina Niryasti, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, SH. Barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram disita dari Terdakwa Angga Mubara Bin Asnawi setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pada saat dilakukan penangkapan ditemukan dari Para Terdakwa barang bukti berupa Narkotika Golongan I, yang mana kemudian barang bukti tersebut diketahui oleh Para Terdakwa merupakan narkotika jenis sabu dan diakui merupakan barang miliknya, dengan demikian telah senyatanya bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena penguasaan atas narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka telah senyatanya pula bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet plastik warna pink berisikan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, NO.LAB: 2437/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 09 Agustus 2022), 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30, No. Imei 1:867472054129518, No. Imei 2: 867472054129500 warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21, No. Imei 1: 86075053676656, No. Imei 2: 86075053676649 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink, No. Polisi: BG-3529-FAK, No. Rangka: MH1JM1126KK1944128 No. Mesin: JM11E2176351, merupakan milik pihak ketiga dimana pemiliknya tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut dipergunakan dalam tindak pidana narkotika maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Apriansyah Bin Hamim Sodri dan Terdakwa II Angga Mubara Bin Asnawi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Ilham Apriansyah Bin Hamim Sodri dan Terdakwa II Angga Mubara Bin Asnawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ilham Apriansyah Bin Hamim Sodri dan Terdakwa II Angga Mubara Bin Asnawi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet plastik warna pink berisikan kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik Netto: 0,065 (nol koma nol enam lima) gram, NO.LAB: 2437/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 09 Agustus 2022);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y30, No. Imei 1: 867472054129518, No. Imei 2: 867472054129500 warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y21, No. Imei 1: 86075053676656, No. Imei 2: 86075053676649 warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Pink, No. Polisi: BG-3529-FAK, No. Rangka: MH1JM1126KK1944128 No. Mesin: JM11E2176351;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;**

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Yessi Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 558/Pid.Sus/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)